BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan peneliti dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memahami dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Subang sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Samsat Subang dalam hal sosialisasi mengenai Perda Nomor 13 Tahun 2011 masih minim dilaksanakan, meskipun ada pernyataan dari aparatur dalam sosialisasi sudah sering dilakukan melalui beberapa media penyampaian informasi, namun dari hasil penelusuran peneliti, sosialisasi mengenai Perda Nomor 13 Tahun 2011 tidak terbukti.
2. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan pelaksanaan pajak progresif di Kabupaten Subang yang mempunyai sumberdaya aparatur, unit kerja, dan fasilitas semua yang tersedia di Samsat Kabupaten Subang menurut peneliti sudah memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut, namun pelaksanaanya masih saja terdapat hambatan dalam pealyanan yang lambat.
3. Diposisi yang meliputi kinerja aparatur dan insentif yaitu kecenderungan aparatur dalam mengambil keuntungan-keuntungan, kinerja aparatur meski masih terkesan cukup lambat, akan tetapi praktik-praktik pencaloan sudah lebih diminimalisir.
4. Struktur birokrasi yang ada dalam pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahnun 2011 dalam hal *Standard Operating Procedure* yang ditetapkan sudah semakin lebih baik untuk mengurangi tingkat kesalahan-kesalahan yang dilakukan aparatur

dalam menjalankan pekerjaannya dan membuat aparatur maupun masyarakat lebih disiplin dalam pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawab yang dimiliki aparatur juga sudah lebih baik dengan penempatan aparatur-aparatur yang mempunyai tingkat kompetensi yang lebih baik

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman yang dilakukan oleh peneliti di atas, maka peneliti mengaajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kantor Bersama Samsat Subang harus memperbaiki komunikasi kepada masyarakat, agar lebih efektif dilakukan juga sosialisasi melalui media sosial dan *website* pribadi agar lebih efektif penyampaiannya kepada masyarakat.
2. Sumberdaya yang ada harus dapat lebih dimanfaatkan dengan lebih baik supaya pelayanan dapat lebih cepat.
3. Untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan aparatur, pengawasan yang dilakukan oleh Samsat Kabupaten Subang harus lebih ketat.
4. Struktur organisasi yang sudah lebih baik dalam pemeberian SOP ataupun tingkat akuntabilitas aparatur perlu diperbaiki dengan memberikan *reward* bagi aparatur yang berprsetasi agar dapat meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan kebijakan.